



**BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
dan  
BUPATI DELI SERDANG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah : .....	Rp.	3.405.026.538.803,-	
2. Belanja Daerah : .....	Rp.	3.497.039.137.164,-	
Surplus / (defisit) .....	(Rp.	92.012.598.361,-)	
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan .....	Rp.	106.500.000.000,-	
b. Pengeluaran .....	Rp.	14.487.401.639,-	
c. Pembiayaan Netto .....	Rp.	92.012.598.361,-	
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan .....	Rp.	0,-	

**Pasal 2**

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .....	Rp.	662.615.775.000,-
b. Dana Perimbangan sejumlah .....	Rp.	2.174.505.511.040,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sejumlah .....	Rp.	567.905.252.763,-
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah sejumlah .....	Rp.	484.520.000.000,-
b. Retribusi Daerah sejumlah .....	Rp.	112.795.775.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah .....	Rp.	19.800.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah .....	Rp.	45.500.000.000,-

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah ..... | Rp. 72.765.229.040,-    |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah .....                            | Rp. 1.603.084.535.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah .....                          | Rp. 498.655.747.000,-   |
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah.....  | Rp. 1.101.000.000,-   |
| b. Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya..... | Rp. 263.743.966.763,- |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah .....                     | Rp. 303.060.286.000,- |

### **Pasal 3**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah ..... | Rp. 2.016.804.101.219,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah .....       | Rp. 1.480.235.035.945,- |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah .....  | Rp. 1.496.281.924.368,- |
| b. Belanja hibah sejumlah .....  | Rp. 49.928.353.300,-    |
| c. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah..... | Rp. 468.093.823.551,-   |
| d. Belanja tidak terduga sejumlah .....  | Rp. 2.500.000.000,-     |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah .....         | Rp. 50.861.020.000,-  |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah ..... | Rp. 782.171.109.908,- |
| c. Belanja modal sejumlah .....           | Rp. 647.202.906.037,- |

### **Pasal 4**

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah .....  | Rp. 106.500.000.000,- |
| b. Pengeluaran sejumlah ..... | Rp. 14.487.401.639,-  |

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah ..... | Rp. | 45.000.000.000,- |
| Penerimaan Piutang Daerah sejumlah .....   | Rp. | 61.500.000.000,- |
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah ..... | Rp. | 14.487.401.639,- |
|---|-----|------------------|

## Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran IIb Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
4. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
7. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
10. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
11. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
12. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
13. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
14. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
15. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 30 Desember 2016  
**BUPATI DELI SERDANG**

**dto**

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada Tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**Drs. ASRIN NAIM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19570827 198110 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**TAHUN 2016 NOMOR 5**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (1/25/2017)



No	Jabatan	Paraf
1	Sekdakab DS	
2	Asisten Adm. Umum	
3	Kepala BPKAD	
4	Kabag Hukum	